



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Pemuda, Gang Amal, Rt.18 No.95, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Di Ketahui, pendidikan SMA, terakhir bertempat tinggal di Jalan Poros, Rt.01, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 25 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau pada tanggal 03 Mei 2015, sesuai dengan Buku Nikah Nomor 04/76/V/2015, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau pada tanggal 25 Mei 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus duda memiliki 1 orang anak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kontrakan di Teluk Bayur;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Ria Angraini, yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat yang isi dari chat tersebut menggunakan kata-kata mesra, dan Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut, Tergugat memiliki sikap pendiam, sehingga setiap Tergugat ada masalah Tergugat hanya diam dan tidak memberitahunya kepada Penggugat,

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2015, dikarenakan Tergugat berkata lebih memilih tinggal bersama selingkuhan Tergugat dari pada dengan Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak ada memberikan kabar atau keberadaan Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa sejak tanggal 17 Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Gugat Ghaib ini, Penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib Nomor 140/085/K.HJ/III/2019 pada tanggal 25 Maret 2019 yang di ketahui kepala Kampung Harapan Jaya yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, (Tergughat) terhadap penggugat, (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 28 Maret 2019 dan 29 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/76/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau tertanggal 25 Maret 2015, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Nomor: 140/085/K.HJ/III/2019, tertanggal 25 Maret 2019, bermaterai cukup, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Harapan Jaya, RT. 01, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Harapan Jaya, RT. 01, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, sebagaimana bukti P.1 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternya adanya alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Harapan Jaya Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat terakhir bertempat tinggal di Terakhir Bertempat Tinggal Di Jalan Poros, Rt.01, Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015, Tergugat telah pergi tanpa ijin meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan selama 4

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) tahun dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut telah berjalan selama 4 (empat) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah pihak, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengharap kebaikan”;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yang berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan isterinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun lebih, sang isteri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk isterinya”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak bulan Juli 2015 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan selama 4 (empat) tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 31 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Ahmad Rifai, S.H.I serta Nurqalbi., S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Nurqalbi., S.H.I

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	416.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 204/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)